



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 606/Pdt.G/2015/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Palu; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor : 606/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 08 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah 2001 tanggal 26 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan setelah itu kemudian berpindah-pindah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak ke I
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Januari 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan perpecahan yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut;
  - b. Tergugat memiliki beberapa istri lain di berbagai kota dan suka berselingkuh dengan wanita lain;
  - c. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan jarang pulang ke rumah hingga berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya;
  - d. Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak;
  - e. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2013;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2013 saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan Penggugat mengetahui dari media sosial face book, jika Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan hal tersebut sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih dua tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
Primair
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (**Penggugat**);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Subsida



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2001 tanggal 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, yang diberi meterai, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda, bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam. pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2001, Kalimantan Timur dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I;
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan dan sesudahnya sering berpindah-pindah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah bekerja sebagai pelaut sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama kurang lebih dua belas tahun, namun mulai tidak rukun sejak tahun 2012;
  - Bahwa sekarang, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sewaktu tinggal di Palu dan Tergugat jarang pulang atau bahkan tidak pulang sama sekali kepada Penggugat di Palu serta diberitakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat dan Penggugat memperlihatkan foto istri ke dua Tergugat lewat black berry massanger atau BBM di hp Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;
  - Bahwa selama berpisah sudah tidak ada nafkah dari Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat, pada hal Tergugat masih tetap berkomunikasi dengan keluarganya di Medan;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi Penggugat sudah berkeras bercerai dengan Tergugat dan upaya merukunkan tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam .pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tante saksi dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 dan sesudah menikah, tinggal di Kalimantan dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang di Palu sebanyak tiga kali, namun sekarang saksi tidak pernah melihatnya lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal, karena diberitakan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan saksi pernah melihat foto istri ke dua Tergugat di media sosial face book;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat tidak bersama dan berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak ada perhatian dan tidak ada biaya hidup yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun pihak keluarga pernah menasehati, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu mengenai dalil-dalil perceraian Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil perceraian Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi satu dan saksi dua, terbukti fakta kejadian, yang oleh majelis ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2001 pernah rukun sebagai suami isteri dan pernah tinggal di Kalimantan serta telah dikaruniai seorang anak;
2. Penggugat dan Tergugat rukun selama beberapa tahun, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekarang tidak rukun, berlangsung dari tahun 2012 sampai sekarang;

3. Penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pada saat masih bersama Penggugat, biasa bertindak kasar terhadap Penggugat, sering tidak pulang atau tidak pulang sama sekali dan tidak ada perhatian dan atau memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat sudah berkeras bercerai dengan Tergugat karena mendapat berita bahwa Tergugat telah menikah lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam pendapat ahli hukum (Fuqaha) Islam, dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis menyatakan :

### **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dinyatakan bahwa alasan perceraian yang tidak cukup bukti sebagai fakta hukum dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dikesampingkan, sedangkan fakta hukum yang berkaitan dengan ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih sampai sekarang, hal tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah memenuhi Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan cerai Penggugat telah memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000.00.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mannaria, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Mannaria, S.Hi.

Perincian Biaya Perkara :

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp. | 50.000,00 |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 375.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 466.000,00

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Palu

PANITERA,

Drs. H. SUDIRMAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)